

**PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI  
PASCA TERBENTUKNYA STRUKTUR JAKSA AGUNG MUDA BIDANG  
PIDANA MILITER (JAMPIDMIL)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FATU ROHMAN**

**02011282126143**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FATU ROHMAN  
NIM : 02011282126143  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA  
KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA STRUKTUR JAKSA AGUNG  
MUDA BIDANG PIDANA MILITER (JAMPIDMIL)**


Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 07 Februari 2025 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Maret 2025

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


  
Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

  
Desta Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Prof. Dr. H. Joni Emirzen, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : FATU ROHMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126143  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung, 11 Januari 2004  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun, dan tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini juga tidak memuat tulisan atau materi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas.

Demikianlah, saya membuat surat pernyataan ini dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2025

Penulis



FATU ROHMAN

NIM. 02011282126143



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“No Flowers Grow Without Rain, And No Humans Glow Without Pain. Struggles Shape Us, Challenges Strengthen Us, And Pain Teaches Us Resilience. Just Like The Rain Nourishes The Earth, Tough Times Help Us Bloom Into Our Best Selves”*

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta
2. Saudaraku Tercinta
3. Dosen-Dosenku
4. Rekan-Rekan Seperjuangan
5. Almamater Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL)**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, penulisan skripsi ini juga dilatarbelakangi oleh minat penulis untuk lebih memahami berbagai hal terkait dengan Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Penulis juga sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan perbaikan dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran di masa depan.

Indralaya, Maret 2025

Penulis



Fatu Rohman

NIM. 02011282126143



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan berupa waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membantu serta membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Dr. Hamongan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran telah membantu dan membimbing penulis, memberikan nasihat dan arahan yang sangat berharga, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing serta

memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Helena Primadianti Sulistyningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta seluruh staf Karyawan Akademik dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis. Kedua orang tua penulis, Umar Usman dan Rusnalia yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
10. Saudara-saudara penulis, Risma Andarsih, Miftahul Jannah, dan Aisya Juliana, yang telah memberikan support, bantuan, dan semangat yang tak ternilai kepada penulis sepanjang proses penulisan skripsi ini.
11. Kepada kakek dan nenek penulis, yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis;
12. Kepada semua mentor Kuliah Kerja Lapangan di Kejaksaan Agung, Bapak Feri, Bapak Lewi, Bapak Fajar, Bapak Edy dan Bapak Joyce.
13. Teman-teman penulis, Denny Agustiansyah, Mesy Heryani, Hafiz Pratama, Hasbi Riski, Rizky Ardiansyah yang telah dengan tulus meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu penulis.




14. Teman-teman seperjuangan, Lathifah Rabbaniyah, Miranda Salsabilla, Dziqri Ahmad Ghifary, Muhammad Hafizh, Salma Charysta Jasmine, Farhan Dzaky, Intan Mutiara, Kemas Zidanc, Riki Nugroho, Kamila, Naomi, Abdi, Arifki, Febby, Afifa, Fifah, dan Messy yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
15. Seluruh Mainboard Lawcus Priode 2022/2023;
16. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Indralaya, Maret 2025

Penulis



Fatu Rohman

NIM. 02011282126143



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>11</b>
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori Kewenangan.....	14
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>16</b>
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis Data Penelitian .....	18
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	21
7. Penarikan Kesimpulan .....	21

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	25
3. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	26
<b>B. Tindak Pidana dan Peradilan Militer .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Hukum Pidana Militer .....	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer .....	31
3. Peradilan Militer.....	33
<b>C. Pengaturan Hukum Terkait Perkara Koneksitas .....</b>	<b>34</b>
1. Definisi Koneksitas .....	34
2. Pengaturan Koneksitas dalam Hukum Positif di Indonesia .....	36
3. Pelimpahan Perkara Koneksitas .....	37
<b>D. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Jaksa Agung muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) .....	39
2. Sejarah Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).....	40
3. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).....</b>	<b>47</b>
1. Penanganan Perkara koneksitas Tindak Pidana Korupsi sebelum terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).....	47
2. Penanganan Perkara Koneksitas Pasca Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) .....	57
<b>B. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).....</b>	<b>81</b>



<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## **DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN**

Gambar 1.1 Perbandingan perkara yang berpotensi koneksitas periode tahun 2015-2019.....	3
Bagan 1.1 Alur Penanganan Perkara Koneksitas sebelum dibentuknya JAMPIDMIL.....	4
Bagan 1.2 Alur Penanganan Perkara Koneksitas TIPIKOR pasca terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).....	59
Bagan 1.3 Alur pemeriksaan di Persidangan sampai dengan Penjatuhan Putusan di Peradilan Umum.....	68
Bagan 1.4 Alur pemeriksaan di Persidangan sampai dengan Penjatuhan Putusan di Peradilan Militer.....	71



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021, serta kendala dalam implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan data wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dimulai pada tahap pelaporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta proses pengadilan melalui koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, serta kendala dalam implementasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yaitu perbedaan mekanisme peradilan dan hierarki kepangkatan dalam hukum, koordinasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dengan penyidik POLRI dan PPNS masih terbatas dan belum adanya regulasi terkait mekanisme pemberian pangkat tituler bagi hakim peradilan umum yang menangani perkara koneksitas.


**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Koneksitas, Jampidmil**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**




Dr. Hamonangan Aibarriansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252609121005



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.  
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang merugikan ekonomi dan menghambat kemajuan pembangunan negara. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga oleh anggota militer, yang masing-masing memiliki hukum acara tersendiri, dan secara kolektif oleh orang yang tunduk dalam peradilan umum dan militer, yang dikenal sebagai perkara koneksitas.<sup>1</sup> Tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota militer merupakan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan masyarakat. Selain merugikan keuangan negara, korupsi di lingkungan militer juga merusak citra dan kredibilitas TNI sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme.

Penanganan perkara koneksitas yang melibatkan anggota militer dan warga sipil menjadi sorotan publik. Pertama, kasus korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW101) untuk TNI AU pada tahun 2016, adapun pihak yang terlibat yaitu, Marsekal Muda Supriyanto Basuki, Marsekal Pertama Fachry Adami, Kolonel

---

<sup>1</sup> Yusnita Mawarni, "Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" *Lentera Hukum*. Vol. 5 No. 2 Juli 2018, [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/lenth5&section=18](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/lenth5&section=18), diakses pada 02 September 2024. hlm 227.



FTS, Letnan Kolonel Adm WW, dan Pembantu Letnan Dua sebagai subyek hukum militer dan Irfan Kurnia Saleh sebagai subyek hukum sipil.<sup>2</sup> Kedua, perkara, korupsi pengadaan satelit monitoring, *drone*, dan *backbone* badan keamanan laut (BAKAMLA) tahun 2016 adapun pihak yang terlibat dalam perkara ini, yaitu, Laksamana Pertama Bmbang Udoyo sebagai subyek hukum militer dan Fahmi Darmawansyah, Muhammad Adami Okta, Handry Stefanus, dan Eko Susilo Hadi sebagai subyek hukum sipil. Ketiga, Perkara suap cek pelawat deputy gubernur senior bank Indonesia pada 2011, adapun pihak yang terlibat dalam perkara ini, yaitu, Mayor Jenderal Darsup Yusuf, Laksamana Pertama, R. Sulistyadi, dan Marsekal Pertama Suyitno sebagai subyek hukum militer, serta Miranda Swaray Goeltom, Nunun Nurbaeti dan 30 ( tiga puluh ) oknum Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.<sup>3</sup>

Permasalahan hukum dalam ketiga kasus tersebut disebabkan karena penanganannya ditangani secara terpisah. Sehingga melanggar ketentuan yang mengatur mengenai koneksitas. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>4</sup> Menurut analisis Babinkum Mabes

---


<sup>2</sup> Kasim, K., W. Dwiwicaksoputro, dan H. Alrasyid. "Struktur Pengadaan Alutsista Dalam Metode Berpikir Sistem." *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1 Juni 2022, article.php (kemdikbud.go.id). diakses pada 04 September 2024. Hlm 1098-1099.

<sup>3</sup> Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna, Mandat konstitusional jaksa agung muda bidang pidana militer, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm.90-91.

<sup>4</sup> *Ibid.*

TNI, adapun perbandingan perkara yang berpotensi koneksitas pada periode 2015-2019 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Perbandingan perkara yang berpotensi koneksitas periode tahun 2015-2019




Sumber : Babinkum Mabes TNI, April 2020.

Dalam perkara yang berpotensi koneksitas namun tidak diproses dan diadili secara koneksitas serta dituntut dan diadili melalui lembaga yang berbeda maka akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan. Adapun alur penanganan perkara koneksitas pada ketiga kasus koneksitas tindak pidana korupsi yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :



Bagan 1.1 Alur Penanganan Perkara Koneksitas sebelum dibentuknya JAMPIDMIL.



Sumber : Diolah Penulis

Adapun masalah jika perkara koneksitas ditangani secara terpisah yaitu :<sup>5</sup>

1. Dalam hal perkara yang ditangani secara terpisah dan tidak sesuai dengan ketentuan lembaga koneksitas, dengan demikian akan ada potensi diskriminasi yang tidak sesuai dengan prinsip *equality process* dan *equality treatment* dalam proses penanganan perkara dan penegakan hukum.
2. Bisa mengakibatkan gugatan terhadap negara sebab proses penanganan perkara diselesaikan oleh mereka yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan tugas dan fungsinya.
3. Perkara Koneksitas yang tidak diselesaikan secara koneksitas, dapat menyebabkan tidak sahnya proses penanganan perkara, disebabkan oleh kerjasama yang tidak terjalin, serta tidak dilakukan sesuai dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Penanganan perkara yang ditangani secara terpisah di lembaga yang berbeda, maka terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perkara koneksitas, baik untuk pelaku sipil maupun militer, senyatanya harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu pengadilan, baik di peradilan umum maupun, dalam pengecualian tertentu, di peradilan militer. Aturan ini tidak memungkinkan adanya pemisahan atau pembagian perkara koneksitas untuk diperiksa secara terpisah.<sup>6</sup> Namun, menurut fakta dilapangan ada banyak kasus koneksitas yang diselesaikan secara terpisah, dengan peradilan militer mengadili pelaku militer yang *justiciable* dan peradilan umum menangani pelaku non-militer. Hal ini menyebabkan munculnya dualisme dan disparitas dalam proses penuntutan. Dualisme terjadi karena adanya dua lembaga penuntutan yang berbeda untuk satu tindak pidana. Sementara itu, disparitas dalam penuntutan antara Oditur dan Jaksa,

---

<sup>6</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Urgensi Koneksitas & Penanganan Perkara Koneksitas", [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5754:urgensi-koneksitas-penanganan-perkara-koneksitas&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en), dikunjungi pada 01 September 2024.

yang menghasilkan perbedaan dalam penjatuhan hukuman untuk peristiwa pidana yang sama, Berpotensi mengakibatkan tuntutan hukum terhadap negara.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa Tindak pidana koneksitas merupakan kejahatan yang melibatkan individu dari kedua yurisdiksi peradilan, yaitu peradilan umum dan militer. Proses penyidikannya dilakukan oleh tim khusus yang terdiri atas penyidik, polisi militer, serta oditur militer atau oditur militer tinggi. Ketentuan yang mengatur tentang koneksitas diatur secara tegas dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni :

*“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum , diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum kecuali apabila menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer”*

Sudah menjadi ketentuan secara *universal* bahwa tindakan menuntut *single prosecution* yaitu suatu tindak pidana selalu berada di sebuah lembaga penuntutan pemerintah yang bernama “Kejaksaan RI” yang dipimpin oleh pejabatnya yaitu seorang jaksa agung yang melaksanakan kewenangan ini dan selalu disertai dengan asas hukum yang meliputinya, yang dikenal dengan “*Dominus Litis*”, hal ini berarti

---

<sup>7</sup> Kelaesar Anna dkk, 2022, “Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 9, September 2022, <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1084>. Diakses pada 01 September 2024. hlm. 1507.



tidak ada badan lain yang berhak mengendalikan dan sebagai penuntut umum tertinggi dalam melaksanakan penuntutan.<sup>8</sup>

Dari uraian permasalahan di atas memberikan Ide pembentukan unsur pembantu Jaksa Agung di bidang Pidana Militer atau bisa disebut Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL). Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer merupakan unit pendukung pimpinan yang bertugas menjalankan kewenangan kejaksaan dalam koordinasi teknis penuntutan oleh oditurat serta penyelesaian perkara koneksitas, dengan tanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Pada dasarnya, pembentukan JAMPIDMIL merupakan perwujudan dari prinsip *single prosecution system*, yang menegaskan bahwa hanya lembaga di bawah kendali Jaksa Agung, sebagai penuntut umum tertinggi negara, yang berwenang melakukan penuntutan. Prinsip *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa: “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*)”.<sup>9</sup>

Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer atau JAMPIDMIL dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 15 tahun 2021. Perpres ini merupakan perubahan kedua dari Perpres nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia adapun tugas dari JAMPIDMIL

---

<sup>8</sup> Kejati Sulawesi Utara, “Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Militer”, Asisten Bidang Pidana Militer | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Tugas dan Wewenang | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dikunjungi pada Minggu 19 Agustus 2024.

<sup>9</sup> Rudi Pradisetia Sudirdja, “Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil Dan Militer”, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877>, dikunjungi pada Kamis 19 Agustus 2024.

sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut, yaitu unsur pembantu jaksa agung republik Indonesia dengan dua tugas teknis :

1. Mengkoordinasikan teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat
2. Penanganan perkara koneksitas

Dengan melihat penanganan beberapa perkara koneksitas tindak pidana korupsi sebelum terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL), muncul berbagai permasalahan dalam proses penyelesaian kasus-kasus tersebut. Ketiadaan lembaga yang khusus menangani perkara koneksitas antara sipil dan militer menyebabkan kendala koordinasi, perbedaan pandangan hukum, serta kompleksitas dalam penegakan hukum. Maka penulis ingin mendalami kedudukan dan peran struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) sebagai unsur baru organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan implikasi hadirnya kelembagaan JAMPIDMIL dalam penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi dengan membuat sebuah tulisan yang berjudul **“PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA TERBENTUKNYA STRUKTUR JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER (JAMPIDMIL)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) ?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi setelah terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAMPIDMIL).
2. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk meningkatkan wawasan, memperluas pola pikir penulis, serta melatih keterampilan dalam melakukan penelitian hukum dan menyusunnya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam pemahaman dalam ilmu hukum, khususnya terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pasca terbentuknya struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL), sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber ilmu bagi mahasiswa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi hukum, termasuk jaksa, oditur militer, dan aparat penegak hukum lainnya, dalam memahami peran JAMPIDMIL dalam penuntutan perkara koneksitas, sehingga dapat mempercepat proses penanganan kasus dan mencegah dualisme kewenangan.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Penanganan Perkara Dan Kebijakan Penuntutan Koneksitas Pasca Terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).



## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian norma hukum dan perundang-undangan terkait Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbentuknya Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai keadaan yang pasti, baik dalam ketentuan maupun keputusan hukum. Secara hakiki, hukum harus mengedepankan kepastian dan keadilan. Tidak hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga harus mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hanya ketika hukum dilaksanakan dengan benar dan adil, hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kepastian hukum tidak dapat dijawab melalui pendekatan sosiologis, melainkan melalui pendekatan normatif.<sup>10</sup>

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, menekankan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum berarti bahwa hukum

---

<sup>10</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan dapat merasa aman dalam menjalani kehidupan mereka.<sup>11</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan empat prinsip utama tentang apa itu kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif, yang berarti bahwa hukum adalah perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya hukum harus berlandaskan pada kenyataan yang ada. Ketiga, fakta hukum harus dirumuskan dengan jelas sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keempat, undang-undang positif tidak boleh diubah dengan mudah.<sup>12</sup>

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum terjadi ketika aturan hukum yang diterbitkan oleh kekuasaan negara bersifat jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat. Aturan tersebut harus dipahami secara baik oleh warga negara, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilakunya dengan peraturan yang ada. Konsistensi dalam penerapan hukum oleh pemerintah atau otoritas berwenang sangat penting agar aturan tersebut dipatuhi secara tepat. Di sisi lain, hakim peradilan harus memiliki sifat independen, yang

---

<sup>11</sup>Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum.*, Vol. 4 No. 1 2017, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117>, diakses pada 05 September 2024, hlm 130-152.

<sup>12</sup> Zainab Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.6 No. 2 2023, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/18397/9095>, diakses pada 01 September 2024, hlm 247-272.

berarti mereka menerapkan hukum secara adil dan tidak memihak, serta memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum dengan konsistensi.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik, karena orang yang mempunyai hak ialah mereka yang membuat keputusan berdasarkan ketentuan hukum tersebut. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, Sudikno menegaskan bahwa hukum dan keadilan adalah memiliki konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang tanpa kecuali, sedangkan keadilan memiliki karakteristik yang lebih subjektif, independen, dan tidak selalu menyamaratakan. Perbedaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun saling terkait, keadilan dan hukum adalah dua hal yang tidak sepenuhnya sama.<sup>14</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk memastikan aturan yang jelas. Dalam konteks ini, kepastian hukum penting untuk menjamin bahwa proses penanganan dan penuntutan perkara koneksitasi berjalan tanpa keraguan, baik dalam hal prosedur maupun yurisdiksi. Penelitian ini menilai apakah pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mampu menciptakan penegakan hukum yang efisien dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 28.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

## 2. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud yaitu, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik.<sup>15</sup> Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan untuk melakukan perbuatan nyata (rill), mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, atau mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang yang melekat pada suatu jabatan, menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ lain . Dan Mandat yaitu wewenang yang bersumber dari suatu proses organ pelimpahan dari pejabat badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, wewenang pemerintahan dapat dipahami dalam dua cara. Dalam arti sempit, wewenang berarti hak untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sementara dalam arti luas, wewenang

---

<sup>15</sup> Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Iran Fachruddin, Pengouasan Peradilan Adrunistrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung; Alumni, 2004, hlm.4.



mencakup hak untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah lain, seperti kepolisian.<sup>16</sup>

Menurut Lukman Hakim, wewenang sebagai konsep hukum publik mencakup tiga komponen. Pertama, pengaruh yang merujuk pada penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Kedua, konformitas hukum yang mengacu pada adanya standar untuk wewenang, baik umum maupun khusus. Ketiga, dasar hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan wewenang pemerintahan harus didasari oleh aturan hukum yang jelas.<sup>17</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori kewenangan digunakan untuk menjelaskan bagaimana wewenang mempengaruhi penanganan perkara dan penegakan hukum. Dengan adanya struktur baru Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan penuntutan kasus korupsi harus sesuai dengan standar hukum dan aturan yang ada, serta bagaimana wewenang baru ini berperan dalam proses penanganan perkara.

---

<sup>16</sup> Prajudi Atmosurjo, *Kewenangan Dalam Pemerintahan*, cet 1, Jakarta: Permata, 2019, hlm 187.

<sup>17</sup> Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 75.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yuridis merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaan atau data bahan sekunder belaka.<sup>18</sup> Dalam penelitian normatif yuridis, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan primer, bahan sekunder, bahan tersier. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2023, hlm.13.

<sup>19</sup> Amiruddin & H, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006, hlm. 118.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pada umumnya pendekatan perundang-undangan merupakan metode studi hukum yang menekankan peran undang-undang sebagai sumber utama hukum dan berfokus pada proses legislasi serta interpretasi teks hukum untuk memastikan kepastian dan stabilitas hukum.<sup>20</sup> Dengan menggunakan berbagai metode penafsiran seperti gramatikal, sistematis, dan historis, pendekatan peraturan perundang-undangan membantu para ahli hukum untuk menafsirkan undang-undang secara akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap aturan yang berlaku.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan jenis penelitian normatif yang bertujuan membangun argumentasi hukum serta menganalisis perspektif kasus yang terjadi di lapangan dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>20</sup> William L. Twining dan David Miers, *Introduction To The Study Of Law* , London: Blackstone Press, 1999, hlm. 56.

Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **3. Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini disusun dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
- 4) Undang -Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 11) Keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor: K.10/M/XII/1993 dan Nomor: M57.PR.09.03/198 tentang Pembuatan Tim Tetap Koneksitas;
- 12) Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021 Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa literatur hukum, jurnal hukum, serta komentar terhadap putusan pengadilan.



### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier mencakup informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini umumnya berupa artikel, sumber dari internet, kamus hukum, ensiklopedia, serta koran.

## **4. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan dan informasi mengenai penanganan perkara dan kebijakan penuntutan koneksitas pasca terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dikarenakan penelitian skripsi ini merupakan penelitian normatif yuridis maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Wawancara dalam hal ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis serta menambah akurasi data yang

dikumpulkan dalam penelitian, sehingga perlu dilakukan wawancara terhadap Pihak-Pihak yang dianggap relevan di JAMPIDMIL.

## **6. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yaitu secara deskriptif analisis. Setelah mendapatkan k data, baik data sekunder maupun primer, penulis kemudian menganalisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kualitas serta faktanya, selanjutnya menyusunnya secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif yang dikaitkan dengan teori dari studi kepustakaan, hingga akhirnya disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>21</sup> Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op.cit, hlm. 11.

merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung. Pustaka Setia, 2009, hlm.93.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariman, H. M., & Raghil, F. (2015). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi dalam perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (2019). *Kewenangan Dalam Pemerintahan*. Cetakan 1. Jakarta: Permata.
- Farid, A. Z. A., & Hamzah, A. (2006). *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hakim, Lukman. (2012) *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, A. (2004). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi revisi, cetakan ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A., & Dahlan, I. (2017). *Perbandingan KUHP, HIR dan komentarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2014). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, A. N., Manthovani, R., & Jatna, R. N. (2024). *Mandat konstitusional jaksa agung muda bidang pidana militer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, F. (2002). *Peradilan militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, M. F. (2006). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.



- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2023). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. (1973). *KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2013). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Stout, H. D. (2004). De Betekenissen van de wet. Dalam I. Fachruddin, *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah..* Bandung: Alumni.
- Sumaryanti. (1987). *Peradilan koneksitas di Indonesia: Suatu tinjauan ringkas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Twining, W. L., & Miers, D. (1999). *Introduction to the study of law*. London: Blackstone Press.
- Sunggono, B. (2017). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wojowasito, S. (1999). *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

## 2. Jurnal

Gaol, Yulinda Regina C. Lumban, et al. “Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, (Mei 2021).

Jurio, Faldi Ahmad, Emilda Firdaus, dan Erdiansyah Erdiansyah. “Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* (Juli 2019).

Kasim, K., Dwiwicaksoputro, W., dan Alrasyid, H. “Struktur Pengadaan Alutsista Dalam Metode Berpikir Sistem.” *Jurnal Kewarganegaraan* (Juni 2022).

Keni, L. “Penyerahan Berkas Penyidikan Perkara Dari Penyidik Kepada Penuntut Umum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* (Oktober 2021).

Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. “Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas.” *Journal of Lex Generalis* (September 2022).

Lubis Arief Fahmi, “Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum” *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan* (Mei 2021).

Mawarni, Y. "Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lentera Hukum* (Juli 2018).

Mohammad Diesel Zein, "Quo Vadis Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer." *Jurnal Kertha Semaya* (September 2024).

Muslih, M. "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* (Juni 2017).

Nur, Z. "Keadilan dan kepastian hukum: Refleksi kajian filsafat hukum dalam pemikiran hukum Imam Syâtibî." *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* (Juni 2023).

Panungkuan, Pakpahan Ones Marsahala. "Kewenangan KPK dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK." *Jurnal Lex Privatum* (Juli 2021).

Parningotan, J. "Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law". *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* (November 2021).

Puput Widya Astuti. "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP)." *Jurnal Juristic* (Agustus 2021).

Prabandari, Putu Nadya, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. Made Minggu Widyantara. "Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas." *Jurnal Analogi Hukum* (April 2022).

Pranowo, Dimas. "Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Kejaksaan Agung Republik Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* (November 2021).

Pratiwi, S. "Delik penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Binamulia Hukum* (Juli 2022).

Rumate, Priska VO. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer." *Lex Administratum*, (Januari 2023).

### **3. Peraturan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713)

Undang -Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755)

## 5. Internet

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. (2024). Tugas asisten bidang tindak pidana militer. *Asisten Bidang Pidana Militer | Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara*. Diakses pada 19 Agustus 2024, dari <https://kejatisulut.go.id/asisten-bidang-tindak-pidana-militer>.

Sudirdja, R. P. (2024). Satu komando penuntutan untuk sipil dan militer. Diakses pada 19 Agustus 2024, dari <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/877>.

## 6. Wawancara

Dr. Ferry Herlius S.H., M.H. selaku Kepala SubDirektorat Penindakan pada Direktorat Penindakan JAMPIDMIL.

Fajar Rudi Manurung S.H., M.H. selaku Kepala SubDirektorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi (Uheksi) pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi (Uheksi) JAMPIDMIL.

Lewi Tandan Pasolang S.H., M.H. selaku Jaksa Madya SubDirektorat Penuntutan JAMPIDMIL.



## **7. Sumber Lainnya**

Bahan Ajar Tim Pengajar pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor: K.10/M/XII/1993 dan Nomor: M57.PR.09.03/198 tentang Pembuatan Tim Tetap Koneksitas.

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan RI Nomor: 2196/M/XII/2021 Jaksa Agung RI Nomor: 270 Tahun 2021 dan Panglima TNI Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.